

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN ORGAN PERSEROAN
TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL**

Vita Gemina Rahmadhiani
Universitas Indonesia
Email: vita.gemina.r@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas kedudukan dan peran organ perseroan pada Perseroan Terbatas (PT) Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021. PT Perorangan merupakan bentuk badan hukum baru yang memungkinkan satu orang sebagai pendiri, direktur, dan pemegang saham. Artikel ini mengeksplorasi peran penting organ perseroan, termasuk Direksi, yang menjalankan operasional sehari-hari dan mewakili perseroan dalam tindakan hukum, meskipun PT Perorangan tidak memiliki Dewan Komisaris. Hal ini memunculkan potensi ketidakpastian hukum karena di Indonesia belum diatur mengenai pengawasan independen seperti pada PT one tier di luar negeri, atau peran komisaris PT pada umumnya yang menggunakan sistem two-tier. Dalam jurnal ini disoroti pula perlunya harmonisasi aturan dan definisi yang lebih jelas tentang organ PT Perorangan guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan usaha.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Organ Perusahaan, Usaha Mikro Dan Kecil.

ABSTRACT

This journal discusses the position and role of corporate bodies in individual limited liability companies (PT) that meet the criteria of micro and small enterprises (MSEs) in Indonesia, especially after the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation No. 8 of 2021. Individual PT is a new form of legal entity that allows one person to be the founder, director and shareholder. This article examines the important role of the company's organs, including the board of directors, which manages the day-to-day operations and represents the company in legal actions, even though the individual PT does not have a board of commissioners. This raises the potential for legal uncertainty, as Indonesia has not yet regulated independent supervision as in one-tier PTs abroad, or the role of PT commissioners in general, which use a two-tier system. It also highlights the need for harmonisation of rules and clearer definitions of the organs of each PT to ensure legal certainty and business sustainability.

Keywords: *Limited Liability Companies, Corporate Bodies, Micro And Small Enterprises.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat lepas dari adanya perseroan terbatas yang berfungsi sebagai mesin ekonomi yang mendorong kegiatan ekonomi, menggerakkan siklus uang, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Di Indonesia, awal mula pendirian Perusahaan yaitu pada saat pemerintah Belanda membentuk badan usaha bernama “Naamlooze Vennootschap” (NV) yang kemudian melahirkan terbentuknya De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal abad ke-16. VOC tepatnya didirikan pada 20 Maret 1602 dengan Oktroi VOC dan terdiri dari 6 kamar, yakni Amsterdam, Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn dan Rotterdam. Secara yuridis-historis, asal mula keberadaan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dapat dilacak dari fenomena lahirnya VOC, yang dalam kepustakaan hukum Belanda dianggap sebagai perseroan terbatas publik pertama. VOC memiliki sejumlah karakter sebagai perseroan yang dikenal sekarang ini, yaitu adanya sifat terbatas tanggung jawab pemegang saham dan pengaturan yang berkaitan dengan modal.

Korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri merupakan simbol kejayaan komparasi antara civil law system (Eropa continental) dan common law system (Anglo Saxon). Sejarah korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri ini, dapat ditelusuri sejak zaman Romawi, dimana dalam putusan perkara *Solomon v. A. Solomon & Co.Ltd.*, disebutkan bahwa “notion of non-human juristic entities has a history going back at least to roman times”. The corporation is a right-and-duty-bearing unit. Not all the legal propositions that are true of a man will be true of a corporation. For example, it can neither marry nor be given in marriage; but in a vast number of cases, you can make a legal statement about x and y which will hold good whether these symbols stand for two men or for two corporations, or for a corporation and a man.

Perusahaan sendiri dalam rumusan sebagaimana dikemukakan oleh M.Smith dan Fred Skousen, adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Sifat badan usaha semacam inilah yang disebut badan hukum. Dalam hal ini berarti dalam suatu badan usaha harus ada pemisahan antara harta pemilik pribadi, harta pengurus dengan harta perusahaan. Konsep ini merupakan ciri utama dalam suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Adapun rumusan Normatif tentang Perusahaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun Pengertian perseroan terbatas sendiri terdiri atas dua kata yaitu “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal perseroan yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk kepada pemegang saham yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya lebih banyak diminati oleh para pelaku bisnis dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya. Walaupun banyak pelaku usaha lebih suka membentuk perusahaan dalam bentuk PT, proses pendiriannya sebenarnya lebih rumit dan kompleks yang berdampak pada kesulitan para pelaku usaha di sektor mikro dan kecil dengan modal terbatas yang ingin mendirikan PT. Namun semenjak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU CK), terdapat peluang untuk mendirikan PT Perseorangan, khususnya untuk pelaku usaha di sektor mikro dan kecil.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU CK, definisi PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, pengertian PT menurut UU PT mengandung beberapa unsur yang terbagi menjadi: a. PT merupakan badan hukum; b. PT didirikan berdasarkan perjanjian; c. PT melakukan kegiatan usaha; d. Modal dasar PT terbagi dalam saham; e. PT harus memenuhi persyaratan undang-undang; dan f. terdapat unsur baru yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Dari pengertian PT sebagaimana tercantum dalam UU CK, dapat diketahui bahwa PT Perorangan secara eksplisit dinyatakan dalam UU tersebut sebagai badan hukum perorangan. Hal ini berarti PT Perorangan diakui eksistensinya sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut dalam UU CK tersebut khususnya mengenai inkonsistensi dalam pengaturan mengenai organ PT Perorangan.

Adapun penelitian ini dipandang perlu dilakukan mengingat masih kurangnya khasanah penelitian yang memfokuskan pada penerapan pengaturan PT Perorangan pasca berlakunya UU CK. Penelitian ini diharapkan dapat menyoroti inkonsistensi dalam pengaturan mengenai organ PT Perorangan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana penulis paparkan di atas, terdapat beberapa hal terkait inkonsistensi pengaturan mengenai organ PT Perorangan yang dapat dirumuskan untuk menjadi permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana kedudukan organ perseroan pada PT perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
- 2) Bagaimana wewenang dan tanggung jawab organ perseroan pada PT perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

METODOLOGI

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Menurut Terry Hutchinson, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal sebagai berikut: “doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.” Penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan bahan yang diperoleh melalui studi pustaka atau melalui data sekunder. Data sekunder tersebut diantaranya berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan dan atau produk-produk hukum lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer

dan isinya tidak mengikat, Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, misalnya buku berjudul Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas karya Dr. Sentosa Sembiring, Pengantar Hukum Perusahaan karya Prof. Zainal Asikin, dan Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia karya Mulhadi.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti dari sumber internet, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Organ Perseroan Pada PT Perorangan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil

Bila kita lihat saat ini, keberadaan pelaku usaha yang bermodal kecil yang sering juga disebut sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK) baik yang sudah berjalan maupun sebagai usaha pemula tetap eksis sekalipun kondisi perekonomian tidak menentu. Terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan usaha mikro dan kecil, yaitu pertama adalah karena kinerja usaha mikro dan kecil cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, usaha mikro dan kecil sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.

Pada prinsipnya semangat yang dimiliki oleh para pelaku UMK sudah terbentuk, namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana untuk mendukung aktivitas bisnis para pelaku UMK yang saat ini mungkin banyak yang belum berbadan hukum. Latar belakang dimungkinkannya mendirikan badan usaha berbentuk PT yang hanya dimiliki oleh satu orang berkaitan erat dengan kemudahan untuk melakukan usaha yang mengharuskan pendirian PT dimungkinkan oleh satu orang. PT Perorangan dapat dianggap sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia, sehingga dengan cara ini pandangan masyarakat bahwa mendirikan PT itu mengharuskan adanya biayanya yang tidak murah bisa terhapus dari benak publik, sebab Perseroan Perorangan bisa didirikan dengan hanya satu pendiri.

Perseroan Perorangan, yang dihasilkan dari perkembangan ekonomi yang cepat dan pluralisme praktik bisnis dalam kehidupan sehari-hari, adalah bentuk unik dari Perseroan Terbatas yang umumnya diakui oleh sejumlah besar negara. Uni Eropa, misalnya, memiliki undang-undang dan arahan khusus untuk mengatur Perseroan Terbatas Perorangan. Demikian pula, Cina, sebagai negara berkembang terbesar, juga telah membuat terobosan dalam aspek legislatif dan akademis. Sejak Januari 2006, pengakuan atas Perseroan Terbatas Perorangan mulai berlaku di Republik Rakyat Tiongkok.

Di Indonesia semenjak telah diaturnya PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja, seperti dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, pemerintah mewujudkan kemudahan dalam berusaha dengan menghadirkan jenis badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau *sole proprietorship with limited liability*. “A sole proprietorship is a business that can be owned and controlled by an individual, a company, or a limited liability partnership. There are no partners in the business. The legal status of a sole proprietorship can be defined as follows: It is not a separate legal entity from the business owner, The business owner has unlimited liability (i.e. the business owner is personally liable for all the debts and losses of the sole proprietorship) and it can sue or be sued in the owner’s name”.

Dari pengertian PT dalam UU Cipta Kerja, diketahui bahwa Perseroan Perorangan secara eksplisit dinyatakan dalam UU tersebut sebagai badan hukum perorangan. Hal ini berarti Perseroan Perorangan diakui eksistensinya sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Namun demikian perlu dicermati syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu Perseroan Perorangan dapat diakui sebagai badan hukum. Hal pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 jo. Pasal 1 angka 1 UU CK yaitu harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 153A UU CK diatur bahwa: 1. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. 2. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Adapun aturan pelaksanaan Pasal 153A tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP 8/2021). Dalam Pasal 2 PP 8/2021 dinyatakan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Adanya konsep PT sebagai suatu badan hukum berimplikasi pada kedudukan PT sebagai subjek hukum yang terpisah dari pendiri atau pemegang sahamnya. Hal ini mengakibatkan suatu PT mutlak memerlukan organ-organ sebagai wakilnya dalam melangsungkan kegiatan usaha PT serta melakukan perbuatan hukum tertentu. PT sebagai artificial person yang memiliki perbedaan dengan manusia harus diwakili dengan perantaraan manusia dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Adanya pengurus dan organisasi yang teratur melalui organ PT merupakan salah satu unsur penting dari suatu PT. Organ perseroan memiliki fungsi untuk menjalankan Perseroan agar berjalan sesuai dengan tujuannya dan mewakili PT dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Sebagai entitas hukum serupa dengan PT pada umumnya, PT perorangan juga memerlukan keberadaan organ perseroan untuk mewakili segala tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Hal yang menarik untuk dikaji dalam konteks PT perorangan adalah terkait dengan peran organ perseroan sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam segala aktivitas hukum dan hubungannya dengan pihak ketiga. Dalam perspektif pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) bersamaan dengan pasal 109 angka (1) Undang-Undang Cipta Kerja, terlihat bahwa struktur organ PT masih terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. , masing-masing dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Pada PT perorangan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait kedudukan organ perseroan, terutama mengingat PT perorangan dapat didirikan oleh satu orang sesuai dengan ketentuan UUPT dan UU Cipta Kerja. Meskipun UU Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan mengenai organ PT, perlu dicermati bahwa pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2021 tidak secara eksplisit mengatur tentang organ PT perorangan. Namun, pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8/2021 dijelaskan bahwa PT perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang mencakup identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT perorangan. Dengan demikian berarti PT perorangan memiliki seorang direksi untuk menjalankan kepengurusan perseroan dan sekaligus merangkap sebagai pemegang saham.

Menurut Gunawan Widjaja, PT sebagai badan hukum (artificial person), PT tidak mungkin menjalankan kegiatannya sendiri. Untuk itu, PT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari diwakili oleh organ-organ. Organ direksi yang menjalankan kegiatan sehari-hari di bawah pengawasan dewan komisaris. Namun, baik pada UU CK maupun PP 8/2021 tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang dewan komisaris dalam PT perorangan

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Fred B.G Tumbuan, Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan perseroan sebagai subjek hukum. Perseroan merupakan sebab adanya (*raison d'entre*) direksi karena jika tidak ada perseroan, maka juga tidak ada direksi. Itu juga mengapa sudah sepantasnya direksi melayani kepentingan perseroan. Direksi bukanlah perwakilan pemegang saham. Direksi adalah wakil dari Perusahaan sebagai "persona standi in judicio" atau subjek hukum yang independent.

Dapat dikatakan bahwa sekalipun dalam UU CK konsep pendirian PT mengalami perluasan namun ketentuan mengenai organ perseroan tidak mengalami perubahan. Inkonsistensi pengaturan mengenai organ perseroan pada perseroan perorangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya mengenai pengaturan yuridis mengenai organ perseroan. Di satu sisi UU CK telah mengatur ketentuan organ PT, namun disisi lain ketentuan organ perseroan perorangan sebagaimana dicantumkan dalam PP 8/2021 tidak sejalan dengan ketentuan peraturan yang berada di atasnya.

Dimungkinkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan organ PT karena dalam UU CK tujuan yang akan dicapai dengan membentuk PT Perorangan adalah agar badan usaha yang dikelola oleh pelaku UMK bisa secepat mungkin mendapatkan legalitas badan hukum, tidak melalui prosedur yang rumit dan dengan biaya yang relatif lebih terjangkau oleh pelaku usaha UMK. Sehingga dalam hal organ perusahaan masih mengacu kepada UU PT namun cara mengisi organ PT Perorangan diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan yang telah dijalankan oleh pelaku usaha UMK. Idealnya demi kepastian hukum perlu diberikan definisi tersendiri mengenai organ perseroan perorangan dalam UU PT, dan seharusnya hubungan kerja antara

Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan check and balance dengan tujuan akhir kemajuan dan kemajuan dan kesehatan Perseroan. Dewan komisaris dan direksi memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

B. Wewenang Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Pada PT Perorangan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil

Sesuai ketentuan Permenkumham No. 21/2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, PT saat ini dapat dibedakan menjadi “PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan”. PT Persekutuan Modal merupakan istilah baru yang digunakan untuk menunjukkan PT secara umum yang didirikan berdasarkan perjanjian, sedangkan PT Perorangan dipergunakan bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Baik PT Persekutuan Modal maupun PT Perorangan sebagai suatu badan hukum memerlukan adanya organ perseroan untuk mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Adapun tanggung jawab dari organ PT berdasarkan UUPT sebagaimana tercantum dalam definisi dari setiap organ PT dapat ditemukan dalam pasal 109 angka (1) UUCK, yang mengubah pasal 1 UUPT. Beberapa di antaranya adalah: a. RUPS ialah organ yang kewenangannya tidak diberikan baik kepada pihak direksi maupun pihak dewan komisaris; b. Direksi adalah organ yang mempunyai kewenangan serta memiliki tanggung jawab secara penuh untuk mengurus perseroan dan mewakili perseroan untuk kepentingan perseroan itu sendiri; dan c. Dewan Komisaris merupakan organ berwenang mengawasi serta memberikan nasihat atau masukan kepada direksi.

Ketentuan mengenai RUPS di dalam ketentuan UUPT tercantum dalam pasal 75 sampai dengan pasal 91 UUPT. “RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi yang memiliki kewenangan residual yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dan dapat mengambil keputusan”. Wewenang RUPS diwujudkan dalam bentuk jumlah suara dari pemegang saham yang dikeluarkan saat rapat. RUPS memiliki wewenang dalam hal penggunaan laba bersih, melakukan pengesahan atas laporan tahunan, serta memperoleh penjelasan dari para Direksi dan Komisaris. RUPS juga memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan atau memberhentikan direksi dan komisaris, penjualan asset, pemberian jaminan utang, serta rencana untuk melakukan merger, akuisisi, peleburan maupun membubarkan Perseroan.

Ketentuan mengenai Direksi terdapat dalam ketentuan pasal 92-107 UUPT. “Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengurusan perseroan”. Adapun kewenangan Direksi adalah untuk mengatur serta menjalankan kegiatan usaha perseroan, melakukan pengelolaan atas harta kekayaan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan, demikian berdasarkan ketentuan UUPT.

Ketentuan mengenai organ PT yang terakhir yaitu Dewan Komisaris, diatur dalam ketentuan pasal 108-121 UUPT. Kewenangan utama Dewan Komisaris adalah “melakukan pengawasan atas segala kebijakan pengurusan perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas pengawasan yang berkaitan dengan kebijakan pengurusan perseroan maupun kegiatan usaha perseroan”.

Pada PT Perorangan tidak diatur secara implisit mengenai organ perseroan perorangan baik pada UUCK maupun PP No. 8/2021. Berdasarkan ketentuan pasal 109 angka (5) UUCK yang menyisipkan 153 huruf d pada UUPT, menyatakan bahwa Direksi pada perseroan UMK termasuk didalamnya direksi PT Perorangan memiliki kewenangan yang sama dengan Direksi pada umumnya yakni melaksanakan pengurusan perseroan UMK, sedangkan mengenai pemegang saham diatur dalam ketentuan pasal 153 huruf j bahwa pemegang saham pada perseroan UMK termasuk PT perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat perseroan serta tidak bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki. Artinya bahwa meskipun pendiri Perseroan Perorangan hanya 1 (satu) orang yang juga merangkap sebagai Direksi, namun pertanggungjawaban yang dimiliki bersifat terbatas hanya sesuai dengan saham yang dimiliki.

Dalam Negara Anglo Saxon dikenal konsep One Tier Company. Dalam konsep ini keseluruhan fungsi dari seluruh perusahaan atau organisasi dilakukan oleh satu dewan yang biasa dikenal dengan nama dewan direktur atau board of director. Dalam sistem yang berlaku ini pihak board of director melakukan kebijakan yang berfungsi sebagai eksekusi kebijakan

operasional dan juga sekaligus melakukan pengawasan atau monitoring.

“The board of directors is crucial in a corporate governance system as it is representative of the interests of a corporation, and is at the same time responsible for looking after shareholders’ interests in the corporation’s performance, the generation of profits for the corporation and the realization of dividends. Under the one-tier board structure, it is noted that one of the structural problems is the common practice of combining the positions of both the chief executive officer and the chairman. The danger then is that the standard of corporate governance hinges too much on one individual, in this instance, the chairman. Too much concentrated power in the hands of any one executive will act to constrain the monitoring powers of the non-executive independent directors and the representation of the interests of shareholders”.

Perbedaan antara one tier company dan two tier company, terlihat pada fungsi pengawasan (supervisory) dan fungsi manajemen (management) Perseroan. Pada one-tier board, kedua fungsi tersebut digabungkan ke dalam board of director, sedangkan sistem two-tier memisahkan kedua fungsi tersebut. Dimana fungsi manajemen dalam perseroan dipegang oleh organ direksi dan fungsi pengawasan dipegang oleh organ dewan komisaris. Sistem two-tier merupakan sistem yang dikenali di Indonesia selama ini dalam menjalankan tata kelola perseroan terbatas.

Seperti yang dikemukakan oleh Shinta Pangesti, pendiri perseroan perorangan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga sebagai Direksi. Hal ini dapat disimpulkan dari apa yang diatur dalam Pasal 153D UU PT, yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/ atau pernyataan pendirian Perseroan.

Selanjutnya, menurut Khairandy, “mengingat hukum perseroan di beberapa negara seperti Belanda memungkinkan perseroan didirikan oleh satu orang saja. Dengan perkataan lain, di dalam perseroan dimungkinkan hanya terdiri atas satu pemegang saham saja. Dalam konteks ini pemegang saham dapat langsung mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak lain”. Dengan demikian, pemegang saham dalam perseroan perorangan memiliki kekuatan yang sama dengan organ RUPS pada perseroan biasa. Keadaan di mana hanya ada satu pemegang saham dalam perseroan perorangan ini memungkinkan pemegang saham tersebut merangkap jabatan sebagai direksi. Tanpa kewajiban bagi perseroan perorangan untuk memiliki dewan komisaris, fungsi pengawasan terhadap direksi tidak ada. Kekurangan dewan komisaris dalam perseroan perorangan ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada tata kelola perusahaan karena seluruh kekuasaan organ terpusat pada satu orang.

KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, perusahaan memegang peranan penting khususnya dalam hal partisipasi dan peran serta masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pendirian perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Pendirian Perseroan Perorangan saat ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang ini telah dipermudah mengenai pendirian perseroan perorangan. Namun demikian masih terdapat kekurangan atau inkonsistensi dalam Undang-Undang ini yaitu terkait dengan organ Perseroan Perorangan.

Meskipun demikian, diharapkan bahwa pertumbuhan dan pendirian perseroan perorangan di Indonesia dapat terus meningkat terlepas dari adanya inkonsistensi dalam pengaturannya. Karena Usaha mikro dan kecil diyakini dapat menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan perusahaan besar, usaha mikro dan kecil memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dengan lebih cepat. Selain itu, UMKM juga dapat memanfaatkan tren lokal, inovasi, dan kebutuhan pasar yang spesifik untuk mengembangkan bisnis mereka yang juga turut serta meningkatkan perekonomian Indonesia.

Diharapkan bahwa dengan adanya pengaturan mengenai Perseroan Perorangan ini, pemilik bisnis perorangan akan meningkat, pengusaha yang kurang beruntung dan lebih lemah

khususnya secara permodalan akan mendapatkan kesempatan untuk mendirikan bisnis, dan ekonomi Indonesia akan lebih membaik. Selanjutnya, kepada pemerintah agar dapat memberikan pengaturan yang konsisten dengan khususnya terkait organ perseroan perorangan yang saat ini masih mengakomodir UU PT lama dan belum menyesuaikan dengan kondisi terkini perseroan perseorangan. Ke depannya diharapkan adanya penyesuaian UU Cipta Kerja, sehingga Perseroan Perseorangan dapat lebih diapresiasi oleh masyarakat karena pembentukannya yang mudah dan lebih terjangkau secara biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana., Pengantar Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kencana, 2020).
Bahari, Adib., Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
Dimiyati, Khudzaifah. Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
Sadi, Muhamad. Hukum Perusahaan Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2016).
Sembiring, Sentosa., Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Cet.5, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022).
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986).
Widjaja, G. Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

Peraturan:

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Artikel/Jurnal:

- Atikawati, Devi dan Reka Dewantara, dan Dyah Aju Wisnuwardhani, One-Tier System Juridical Analysis in Single-Member Company in Indonesia, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 5, No 2, May 2022.
Devi, NMLS dan I Made Dedy Priyanto, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum," "Kertha Semaya J. Ilmu Huk", 2019.
Munalar, Sri Siti Dwi, Kusumo Wardhani, and Nurhayati Nurhayati, Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha, in Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat", vol. 1, 2021.
Nurnaningsih, Rita dan Dadin Solihin, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)," "Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan" 1, no. 2 (2020).
Tumbuan, Fred B.G., Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Makalah) Jakarta Agustus 2007.
Utami, Putu Devi Yustisia dan Kadek Agus Sudiarawan, Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021.